

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
MEMINDAHKAN DATA PRIBADI DI INTERNET BERDASARKAN
UU NO 27 TAHUN 2022 DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Oleh

Lailatul Maulidiya

NIM. 05040321080



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lailatul Maulidiya
NIM : 05040321080
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pencurian Data Pribadi Di
Internet Berdasarkan UU NO 27 Tahun 2022 Ditinjau Dari Hukum
Pidana Islam (Studi Kasus di Polda Jatim)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 April 2025

Saya yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow rectangular postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem, the word '1000', and the text 'METERAI TEMBEL' and '770AJX674795541'.

Lailatul Maulidiya

05040321080

PERSETUJUAN PEMBIMBING

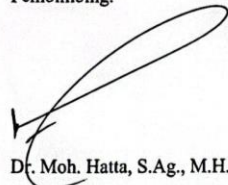
Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Lailatul Maulidiya
NIM : 05040321080
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pencurian Data Pribadi Di
Internet Berdasarkan UU NO 27 Tahun 2022 Ditinjau Dari Hukum
Pidana Islam (Studi Kasus di Polda Jatim)

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui
untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 5 April 2025

Pembimbing.



Dr. Moh. Hatta, S.Ag., M.H.I.

NIP. 197110262007011012

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Lailatul Maulidiya

NIM : 05040321080

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Moh. Hatta, S.Ag., M.H.I.

NIP. 197110262007011012

Penguji II



Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.

NIP. 196903101999031008

Penguji III



Dr. Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I.

NIP. 197104172007101004

Penguji IV



Subhan Nooriansyah, M. Kom.

NIP. 199012282020121010

Surabaya, 8 Mei 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Nurrah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Lailatul Maulidiya

NIM : 05040321080

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam

E-mail address : ltlmaulidiya@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah : ☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....) yang berjudul :

**“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Memindahkan Data Pribadi Di
Internet Berdasarkan UU NO 27 Tahun 2022 Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam”**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 April 2026



(Lailatul Maulidiya)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Menindahkan Data Pribadi Di Internet Berdasarkan UU NO 27 Tahun 2022 Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam”. Merupakan penelitian untuk menjawab rumusan masalah 1). Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku memindahkan data pribadi di internet berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan 2). Bagaimana perspektif hukum Islam dalam penegakan hukum terhadap pelaku memindahkan data pribadi di internet.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yang menggunakan pendekatan studi kasus. Data di analisis menggunakan metode deskriptif analitis yang didukung oleh pola pikir induktif. Penelitian ini dilaksanakan di Polda Jatim.

Hasil penelitian ini menyimpulkan mengenai. Pertama, penegakan hukum terhadap tindak pidana memindahkan data pribadi di internet dalam teori kepastian hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diakses serta dipertanggungjawabkan. Dalam praktiknya Polda Jatim menggunakan pasal yang tidak sesuai sebagai dasar dari penegakan hukum yaitu Pasal 32 Undang-Undang ITE. Karena masih terdapat frasa yang multitafsir yang menyebabkan interpretasi antar aparat penegak hukum berbeda-beda. Kedua, dalam hukum pidana Islam, memindahkan data pribadi di internet termasuk jarimah *ta'zir*, yang memiliki tiga unsur: larangan dalam nash (unsur formal), perbuatan bertentangan dengan hukum (unsur material), dan adanya niat (unsur moral). Memindahkan data pribadi telah memenuhi ketiganya, sehingga tergolong jarimah *ta'zir*.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran untuk Polda Jatim diharapkan dalam melakukan penegakan hukum harus sesuai dengan pasal dari tindak pidana tersebut. Polda Jatim seharusnya meningkatkan sumber daya manusia agar penegakan hukum dapat dilakukan secara maksimal, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Polda Jatim diharapkan untuk meningkatkan sarana dan fasilitas juga apalagi dalam hal teknologi, karena keterlambatan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan siber disebabkan terbatasnya saran dan fasilitas. Adapun juga saran terhadap pembuat undang-undang untuk kedepannya harus spesifik dan transparan. Pembuat undang-undang harus mempertimbangkan kontribusi masyarakat pada saat membuat undang-undang agar kedepannya undang-undang yang dibuat sesuai dengan keinginan masyarakat dan tujuan bersama.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan	21
 BAB II PENEGAKAN HUKUM DAN TINDAK PIDANA MEMINDAHKAN DATA PRIBADI BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	 23
A. Tindak Pidana Memindahkan Data Pribadi Berdasarkan Hukum Positif	23
B. Tindak Pidana Memindahkan Data Pribadi Berdasarkan Hukum Pidana Islam	33
C. Penegakan Hukum Berdasarkan Hukum Positif	45
D. Penegakan Hukum Pidana Islam terhadap Pelaku Memindahkan Data Pribadi di Internet	52
 BAB III GAMBARAN UMUM MEMINDAHKAN DATA PRIBADI DI INTERNET YANG TERJADI DI KABUPATEN BANGKALAN	 62
A. Lokasi Penelitian	62
B. Posisi Kasus	66
C. Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Memindahkan Data Pribadi di Internet	68

D. Faktor Penghambat Proses Penegakan Hukuman Tindak Pidana Memindahkan Data Pribadi di Internet.....	73
 BAB IV ANALISIS PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MEMINDAHKAN DATA PRIBADI BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	
A. Analisis Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Memindahkan Data Pribadi Berdasarkan Hukum Positif	76
B. Analisis Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Memindahkan Data Pribadi Berdasarkan Hukum Pidana Islam.....	92
 BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	100
 DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN	

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam: Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), 17.
- Achmad Kholiq et al, *Cyber law, Cyber Crime dan Pidana Islam*, (Jogjakarta: Karya Baki makmur (KBM) Indonesia, 2021), 191.
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, (Jakarta: Kencana, 2016), 230. Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam: Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), 17.
- Ahmad Ziruddin, et al, *Merawat Negara Hukum*, (Surabaya: Guepedia The First On-Publisher in Indonesia, 2023), 46.
- Al Yasa Abubakar, *Hukum Pidana Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Dinas Syariat Islam, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Aceh), 36.
- Anastasia Suci Sumawati et al, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Penerapan Praktis Analisis Data Berbasis Studi Kasus*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 64.
- Anim Purwanto, *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif: Teoril dan Contoh Praktis* (Penerbit P4I, 2022), 58.
- Aris Budianto, *E-Bisnis Konsep Dan Implementasi Praktis*, (Sleman: Deepublish Digital, 2023), 159.
- Budiyanto et al, *Pengantar Cybercrime dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, (Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2025), 31.
- Budiyanto, *Pengantar Cybercrime dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), 24.
- Busral et al, *Urgensi Parenting Islam dalam Keluarga: Sebuah Strategi Menghadapi Masifnya Perkembangan Pariwisata*, (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2024), 52.
- Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan': Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Pradana, 2011), 51.

- Dodiet Aditya Setyawan et al, *Buku Ajar Statistika*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), 62.
- Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), 34.
- Edy Santo, *Hukum Siber Permasalahan Hukum Bsnis Di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2023), 205..
- Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2018), 72-73.
- H. Edi Setiadi et al, *Sisrem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2017), 273.
- H. Nur Solikin, *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019).
- H.R. Zulki Zulkifli Noor, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020), 55.
- Iman Subasman et al, *Metode dan Teknik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Pengembangan untuk Mahasiswa*, (Bandung: Penerbit Widina Media Utama, 2025), 234.
- Indah Nur Shanty Saleh et al., *Hukum dan Peradilan di Indonesia: Kajian Teori dan Praktik Hukum di Indonesia*, (Jambi: PT.Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), 4.
- Johannes Ibrahim et al, *Kejahatan Transfer Dana: Evolusi dan Modus kejahatan Melalui Sarana Lembaga Keuangan Bank*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 135.
- La Ode Faiki, *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Teori dan Praktik*, (Jogja: Mata Kata Inspirasi, 2023), 9.
- La Ode Ilman et al, *Literasi Al-Qur'an di Sekolah Negeri; Studi Model, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan BTQ di Sekolah Dasar Negeri Kota Ternate*, (Yogyakarta: Gestalt Media, 2021), 116.
- Muh. Fitrah et al, *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 72.
- Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, (Jakarta: Kencana, 2015), 84

- Muhammad Syarif Hidayatullah, *Pengantar Hukum Islam*, (Banyumas: Wawan Ilmu, 2025), 24.
- Prihatin Effend et al., *Reformasi Hukum Pidana Indonesia*, (Sumatera Barat: Takaza Innovatix LABS, 2024), 83.
- Qadriani Arifuddin et al, *Metode Penelitian Hukum*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), 13.
- Rahman syamsuddin et al, *Delik-delik Di Luar KUHP*, (Jakarta: Kencana, 2024), 120.
- Rina Arum Prastyanti, *Monograf Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pengguna Transaksi Elektronik*, (Surakarta: PT. Nasya Expanding Management, 2025), 39.
- Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam*, (Semarang: CV. Lawwana, 2021), 120-125.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), 437.
- Syafiq A Mughni, *Hassan Bandung, Pemikir Islam Radikal*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), 58
- Selfianus Laritmas et al, *Teori-Teori Negara Hukum Perspektif Kewenangan Mahkamah Agung dalam Melakukan Pengujian Peraturan Perundang-Undnagan di bawah Undang-Undang*, (Jakarta: Kencana, 2024), 116.
- Sentot Eko Baskoro et al, *Aspek Hukum untuk Pelaku UMKM*, (Bogor: ERSA, 2022), 395.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2026), 88.
- Supriadi, *Etika dan tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), 282.
- Syamsuri, Abdul Basit Juanidy, Nur Lailatul Musyafa'ah, Moh. Mufid, *Hukum Pidana Islam Indonesia*, 17.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiffieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, (Cirebon: Cakrawala, 2011), 549.
- Tuti Alawiyah et al, *Metodologi Studi Islam: Pendekatan Kontemporer dan Tradisional*, (Jambi: PT Sonpediapublishing Indonesia, 2024), 45.
- Umi Khusnul Khotimah, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Ekonomi Islam*, (Lamongan: Nawa Litera Publishing, 2024), 87.

Wahbah al-Zuhailī, *Al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī: Dirāsah Muqāranah*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2002), 35.

Wistina Seneruu et al., *Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi*, (Kepri: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2022), 43.

Zul Anwar Ajim Harahap et al, *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2024), 130

JURNAL

Adik Nur Luthiya, Benny Irawan, dan Rena Yulia, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Pencurian Data Pribadi Sebagai Penyalahgunaan Teknologi Komunikasi dan Informasi,” *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 2, no. 2, (Oktober, 2021).

Alfi Salsabilah Idriansyah dan Nur Afifah, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyber Crime di Indonesia dalam Aliran Hukum Pada Kasus Pencurian Data Pribadi,” *Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane* 2, no. 4 (November 2024).

Andri Pranata, Agustinus Arif Juono, Binarda, dan Aulia Vivi Yulianingrum, Implementasi Asas Kehati-hatian Dalam Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital 5.0, *Journal Of Law And Nation* 3, no.3 (Agustus 2024).

Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan': Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Pradana, 2011), 51.

Difla Nur Maulida, Arfan Kaimuddin, dan M. Fahrudin Andriyansyah, ”TINDAK PIDANA PENCURIN DATA PRIBADI DI INTERNET ” 1, (Januari 2024).

Fadli, Muhammad, Dijan Widiowati, and Dwi Andayani. “Pencurian Data Pribadi Di Dunia Maya (Phisisng Cybercrime) Yang Ditinjau Dalam Perspektif Kriminologi.” *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan* 14, no. 12 (Mei 2024).

Gumelar Rizki Duana, Ali Masyar, dan Cahya Wulandari, “Tinjauan Teori Kriminologi Dalam Kejahatan Siber (Kasus Kebocoran Data Nasabah),” *Jurnal Hukum Prioris* 2, (Maret 2024).

Isro' Kurniawan Rahakbauw dan Ika Arini Batubara, “Analisis Potensi Siber pada Bidang Ekonomi di Indonesia,” *Jurnal Kajian Strategik Katahanan Nasional* 1, (Januari 2024).

Iwan Setiawan, Fauzia G Cempaka, dan Yono Reksoprodjo, "Pencurian Data Dan Informasi Di Indonesia Sebagai Kejahaan Cyber Dalam Perspektif Perperangan Asimetris," *Junal Ilmu Pengetahuan Sosial* 3, (2024).

Mita Rosaliza, "Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Ilmu Budaya* 11, no. 2 (2021): 72.

M. Rudi Hartono dan Karina, "Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi (Sudi LP No: B/32/X/2021/Polsek Pasar Jambi/Polda Jambi)." *Wajah Hukum* 6, no. 2 (Oktober 2022).

Octoberrinsyah, Tujuan Pemidanaan dalam Islam, *In Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 1, (Maret 2011).

Regita Citrazalzabila dan Hudi Yusuf, "Pencurian Data Pribadi Di Internet Dari Sudut Pandang Kriminologi," no. 2 (2024).

Rona Suroya Zain dan Pudji Astuti, Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Kejahatan Pencurian Data Melalui File Yang Memuat Hasil Retasan," *Novum: Jurnal Hukum* 1, (2024).

Sahat Maruli Tua Situmeang, "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber," *SASI: Jurnal Terakreditasi Nasional* 1, (Januari-Maret 2021).

Sunarto, "konsep Hukum Pidana Islam dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 1, (April 2020).

SKRIPSI

Bayu Septya Yuda, "Upaya Penanggulangan Terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi Kartu Kredit (Carding) Pada Transaksi Online," Skripsi, Universitas Lampung Bandar Lampung 2019.

Khinanti Cahya Lintang, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyber Crime Dalam Bentuk Pencurian Data Pribadi." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021.

WEBSITE

Komdigi: "Pelindungan Data Pribadi," *Komdigi*, akses 13 April 2025, https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/832/t/undangundang+nomor+27+tahun+2022.

Agus Tri Haryanto: Kementrian Jokowi Selidiki Kebocoran Data NPWP, <https://inet.detik.com/law-andpolicy/d-7555643/kementerian-jokowi->

[selidiki-kebocoran-data-npwp#goog_rewarded](#)., diakses pada 26 September 2024.

Bernadetha Aurelia Oktavia, “Terjadi Pencurian Data Pribadi (*Identity Theft*)? Tempuh Langkah Ini,” *Hukumonline*, 7 Oktober 2022, akses 13 April 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/terjadi-pencurian-data-pribadi-tempuh-langkah-ini-lt5d904597bfa6e/>.

Cindy Mutia Annur: Indonesia Masuk 3 Besar Negara dengan Kasus Kebocoran Data Terbanyak Dunia, <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/06/03/111-kasus-kebocoran-data-pribadi-ditangani-kemenkominfo-pada-2019-14-mei-2024>., diakses pada 26 September 2024.

JDIH KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI: UU No. 27/2022: Perlindungan Data Pribadi <https://jdih.maritim.go.id/uu-no-272022-pelindungan-data-pribadi>., diakses pada 24 Oktober 2024.

Kabupaten Bangkalan, diakses pada 10 Februari 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bangkalan.

Kepolisian Daerah Jawa Timur, diakses pada 10 Februari 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Jawa_Timur.

Kholida Qothrunnada, Penegakan Hukum Adalah: Arti, Contoh, dan Alasan Pentingnya Dilakukan, <https://news.detik.com/berita/d-6871560/penegakan-hukum-adalah-arti-contoh-dan-alasan-pentingnya-dilakukan>., Diakses pada 26 September 2024.

Mediana: Kemenkominfo Tangani 111 Kasus Kebocoran Data Pribadi Sepanjang 2019-2024, <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/06/03/111-kasus-kebocoran-data-pribadi-ditangani-kemenkominfo-pada-2019-14-mei-2024>., diakses pada 26 September 2024.

Pemerintah Kabupaten bangkalan “Gambaran Umum-Pemerintah Kabupaten Bangkalan”, diakses pada 10 Februari 2025, <https://www.bangkalankab.go.id/site/gambaranumum>.

Profil Polres Bagkalan Tahun 2024, diakses pada 10 Februari 2025, <https://online.fliphtml5.com/aludp/dubo/#p=1>.

Silviana Febriani: Deretan Kasus Kebocoran Data Pribadi di Indonesia Sepanjang 2022-2023, <https://www.metrotvnews.com/play/NA0CXWqa-deretan-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia-sepanjang2022-2023#:~:text=Data%20yang%20bocor%20termasuk%20NIK,lahir%2C%20nikah%2C%20dan%20agama>., diakses pada 26 September 2024.

Vida, Data Pribadi: Definisi, Jenis, dan Cara Melindungiya, <https://vida.id/id/blog/data-pribadi>., diakses pada 24 Juni 2024.

WAWANCARA

Ipda Ferdiansah Widyatama Firdaus, (Staf Cyber Polres Bangkalan), *Wawancara*, 23 Februari 2025.

Ipda Sudjarwo, (Kepala Cyber Polda Jatim), *Wawancara*, 15 Maret 2025.

AL-QUR'AN

Al-qur'an, al-baqarah: 188.

Al-qur'an, al-baqarah: 279.

Al-qur'an, al-hujurat: 12.

Al-qur'an, al-ma'idah: 33.

Al-qur'an, al-maidah: 38.

Al-qur'an, an-nisa: 29.

Al-qur'an, an-nisa': 56.

Al-qur'an, an-nisa: 58.

Al-qur'an, an-nur: 27.

UNDANG-UNDANG

Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Tentang ITE..

Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Tentang ITE.

Pasal 46 ayat (2) Undang Undang Tentang ITE

Pasal 48 ayat (1) Undang Undang Tentang ITE.

Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A